

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, baik untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hak, dan untuk memperbaiki kesalahan. Bagi suatu negara, perang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perbedaan antara unit-unit dari tatanan tertinggi organisasi politik dengan secara langsung melibatkan lembaga negara seperti kantor luar negeri dan angkatan bersenjata.¹ Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa suatu negara hanya dapat mewujudkan kepentingan nasional mereka dengan menunjukkan kesediaan mereka untuk berperang dan dengan memanfaatkan perang dalam berbagai tingkatannya sebagai instrumen kebijakan nasional untuk mencapai tujuan yang sah.²

Sesuai dengan konsep perang sebagai instrumen negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, maka dapat dilihat bahwa perang tersebut dimulai ketika suatu negara gagal dalam menyelesaikan masalahnya melalui jalur diplomatik dengan negara lain sehingga tidak mencapai penyelesaian yang diinginkan. Oleh karena itu, perang juga dapat dilihat sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh negara yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai kewajiban, hak atau kepentingan mereka, dan memilih menggunakan angkatan bersenjata untuk memutuskan pihak yang lebih kuat dan karena itu dapat memaksakan

¹ Aron R, 1966, "Peace and war: a theory of international relations", Praeger, New York.

² Lider J, 1977, "On the nature of war", Saxon House, Westmead.

kehendaknya pada pihak lain.³ Penggunaan kekuatan angkatan bersenjata yang dilakukan dalam perang tersebut menimbulkan dampak destruktif pada saat perang berlangsung maupun setelah terjadinya perang tersebut.

Besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan baik saat berlangsungnya perang maupun setelah terjadinya peperangan menyebabkan munculnya suatu kebutuhan atas hukum yang dapat mengatur tata cara dalam berperang, sesuai dengan pendapat Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract* yang menjelaskan bahwa sesungguhnya perang haruslah berlandaskan pada moral.⁴ Kebutuhan atas hukum yang dapat mengatur tata cara dalam perang tersebut kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan perjanjian internasional pertama yang fokus pada perlindungan korban perang, tahanan perang, dan warga sipil dalam konflik bersenjata menjadi fondasi utama terbentuknya Hukum Humaniter Internasional dan memainkan peran penting dalam melindungi kemanusiaan selama terjadinya peperangan.⁵ Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.⁶ Hukum Humaniter Internasional juga mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, menyimpang dari hukum perang itu sendiri dan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan

³ Johan M.G. van der Dennen, "On War: Concepts, Definitions, Research Data – A Short Literature Review and Bibliography", University of Groningen Digital Archive.

⁴ Nicola-Ann Hardwick, 2011, "Rousseau and the social contract tradition", E-International Relations, diakses melalui <https://www.e-ir.info/2011/03/01/rousseau-and-the-social-contract-tradition/> pada 9 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

⁵ International Committee of the Red Cross, "The Geneva Conventions of 12 August 1949", Switzerland. Diakses melalui <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf> pada 9 Juni 2023

⁶ Judge Kevin Riordan, 2017, "International Humanitarian Law", Regional Courses in International Law, United Nations

peperangan.⁷ Hukum ini secara spesifik juga bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam peperangan serta membatasi penggunaan dan dampak senjata dalam perang.

Hukum Humaniter Internasional salah satunya mengatur mengenai larangan penggunaan senjata yang secara tidak proporsional atau yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan, seperti senjata kimia, biologi, atau senjata yang mengakibatkan kerusakan yang tidak terkendali, termasuk penggunaan munisi tandan dalam peperangan.⁸ *Cluster Munition* atau munisi tandan merupakan munisi konvensional yang dirancang untuk menyebarkan atau melepaskan bahan peledak yang masing-masing dari munisi ini beratnya kurang dari 20 kilogram, dan yang termasuk di dalamnya adalah submunisi yang mudah meledak.⁹ Munisi tandan merupakan salah satu senjata berbahaya yang mempunyai daya ledak besar dan dirancang untuk digunakan dalam konflik berskala besar untuk menghancurkan target yang luas, seperti pangkalan militer, area perkotaan, atau lapangan terbuka yang berisi kendaraan, pasukan musuh, atau peralatan militer¹⁰. Munisi tandan termasuk senjata berbahaya yang diatur penggunaannya dikarenakan senjata ini memiliki bom kecil atau submunisi yang ketika dilepaskan akan tersebar di udara dan kemudian berjatuh di tanah dan berpotensi menjadi ranjau darat yang dapat meledak puluhan tahun kedepan ketika masyarakat sipil tidak sengaja menyentuh atau menginjak bom kecil

⁷ Commonwealth Parliamentary Association, 2019, "International Humanitarian Law: A Handbook for Commonwealth Parliamentarians", CPA Headquarters Secretariat.

⁸ United Nations Human Rights, 2011, "International Human Rights Law and International Humanitarian Law in Armed Conflict: Legal Sources, Principles and Actors", New York and Geneva.

⁹ Convention on Cluster Munition, 2015, "A Guide to Cluster Munition", Third Edition

¹⁰ Mohammed Zaatari, 2010, "Cluster Munitions: What Are They And What Is The Problem?" International Committee of the Red Cross, Comite International Geneve.

tersebut. Oleh karena itu, ketika munisi tandan ini digunakan dalam peperangan, maka hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia.

Besarnya bahaya penggunaan munisi tandan dalam peperangan menyebabkan munculnya konvensi yang mengatur penggunaan jenis senjata ini, yaitu *The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* atau yang lebih dikenal dengan *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)*¹¹. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang ditujukan untuk melindungi warga sipil dari efek senjata yang digunakan dalam konflik bersenjata dan untuk melindungi kombatan dari penderitaan yang berlebihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah.¹² Konvensi ini dibentuk pada 1980 ketika Majelis Umum PBB mendirikan CCW sebagai wadah hukum internasional yang lebih luas untuk mengatur senjata konvensional tertentu dan melindungi kemanusiaan selama peperangan.

CCW memiliki 5 protokol yang mengatur mengenai penggunaan senjata konvensional tertentu dalam peperangan. Secara umum, kelima protokol tersebut mengatur tentang penggunaan senjata berbahaya seperti senjata serpih yang dapat menyebabkan kematian dalam wilayah yang luas, penggunaan ranjau maupun perangkap, serta penggunaan senjata yang memiliki submunisi dan memiliki daya ledak besar dalam peperangan¹³. Dari kelima protokol yang dijelaskan dalam CCW, munisi tandan merupakan jenis senjata yang sesuai dengan kriteria senjata yang diatur penggunaannya menurut konvensi tersebut. Larangan penggunaan

¹¹ Selanjutnya penulis akan menyebut Konvensi ini dengan CCW

¹² International Committee of the Red Cross, 2014, "1980 Convention on Certain Weapons", Advisory Service on International Humanitarian Law.

¹³ Arms Control Association, 2017, Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) At a Glance. Diakses melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/CCW> pada 10 Juni 2023

munisi tandan pada CCW dapat dilihat pada Protokol II Pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“It is prohibited in all circumstances to use any mine, booby-trap or other device which is designed or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.”* Maksud dari pasal tersebut adalah para pihak dilarang dalam segala keadaan untuk menggunakan ranjau, jebakan dan alat lain yang dirancang atau bersifat untuk menyebabkan cedera atau penderitaan yang berlebihan. Serta juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat 8 yang menyebutkan bahwa:

“The indiscriminate use of weapons to which this Article applies is prohibited. Indiscriminate use is any placement of such weapons:

- (a) Which is not on, or directed against, a military objective. In case of doubt as to whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used; or*
- (b) Which employs a method or means of delivery which cannot be directed at a specific military objective; or*
- (c) Which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.”*

Maksud dari pasal tersebut adalah penggunaan senjata yang tidak memiliki efek pembedaan, tidak tertuju langsung kepada objek militer dan dapat membahayakan penduduk sipil dan non-kombatan dilarang digunakan di dalam peperangan. Pasal tersebut juga melarang penggunaan senjata yang tidak memiliki efek pembeda yang tidak ditujukan untuk keuntungan atau kepentingan militer.

CCW hingga saat ini telah diratifikasi oleh 126 negara di dunia.¹⁴ Salah satu negara pengguna munisi tandan yang telah meratifikasi CCW adalah Amerika Serikat (AS). AS telah menandatangani CCW pada 8 April 1982 dan

¹⁴ United Nations Office for Disarmament Affairs, “High Contracting Parties and Signatories CCW”, diakses melalui <https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/high-contracting-parties-and-signatories-ccw/> pada 9 Juni 2023

meratifikasinya pada 24 Maret 1995.¹⁵ Meskipun telah meratifikasi CCW, AS merupakan negara produsen dan negara pengguna munisi tandan terbanyak kedua di dunia setelah Rusia.¹⁶ Selain itu, AS juga beberapa kali menggunakan munisi tandan setelah meratifikasi CCW, yaitu pada perang dengan Bosnia dan Herzegovina (1995), perang dengan Serbia, Montenegro, dan Kosovo (1999), perang dengan Afghanistan (2001-2002), dan juga perang dengan Irak (2003).¹⁷ Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya studi kasus Perang Amerika Serikat – Irak 2003. Maka dapat dilihat bahwa AS masih secara intensif menggunakan munisi tandan sebagai senjata yang dilarang dan diatur penggunaannya menurut CCW.

Selanjutnya terdapat konvensi baru yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan munisi tandan, yaitu *Convention on Cluster Munitions* (CCM)¹⁸. CCM merupakan perjanjian internasional yang secara spesifik bertujuan untuk melarang penggunaan, produksi, transfer, dan penyimpanan munisi tandan.¹⁹ Beberapa poin penting yang diatur dalam konvensi ini adalah berupa larangan yang terdapat pada Pasal 1 pada konvensi ini, yaitu:

*“Each State Party undertakes never under any circumstances to:
(a) Use cluster munitions;*

¹⁵ Senate Executive Report, 2008, “An Amendment and Three Protocols to the 1980 Conventional Weapons Convention”, U.S. Government Publishing Office. Diakses melalui <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-110erpt22/html/CRPT-110erpt22.htm> pada 9 Juni 2023 pukul 23.54 WIB.

¹⁶ Muhammad Irsan Efendi Nasution, Hasan Sidik, 2020, “Kesesuaian Lethal Autonomous Weapon Systems dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional”, *Padjajaran Journal of International Relations*, Vol.1, No.4.

¹⁷ Human Right Watch, 2017, “US Embraces Cluster Munitions: Reverse Course on Internationally Banned Reviled Weapons”. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2017/12/01/us-embraces-cluster-munitions> pada 10 Juni 2023 pukul 00.07 WIB.

¹⁸ Selanjutnya penulis menyebut Konvensi ini dengan CCM

¹⁹ International Committee of the Red Cross, 2008, “Convention On Cluster Munitions”, as Adopted, Dublin.

- (b) *Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;*
(c) *Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara pihak dilarang menggunakan munisi tandan, penghancuran persediaan munisi tandan yang dimiliki oleh negara-negara peserta, mendorong negara-negara peserta untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban munisi tandan, dan juga mendorong kerjasama internasional dalam penghapusan munisi tandan. Konvensi ini diadopsi pada 30 Mei 2008 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2010 dengan anggota lebih dari 100 negara baik negara pengguna maupun produsen dari munisi tandan.²⁰ Namun, ada beberapa negara produsen dan pengguna munisi tandan yang tidak meratifikasi konvensi ini, salah satunya adalah Amerika Serikat (AS). Meskipun AS menandatangani dan meratifikasi CCW, namun AS tidak meratifikasi CCM yang secara khusus mengatur produksi dan penggunaan munisi tandan, padahal AS merupakan negara produsen dan negara pengguna munisi tandan terbanyak kedua di dunia setelah Rusia. Selain itu, AS juga masih aktif dalam mengembangkan munisi tandan yang terlihat pada jenis munisi tandan yang dikirimkan oleh AS kepada Ukraina pada 13 Juli 2023. Munisi tandan yang dikirim AS tersebut dikembangkan menjadi versi amunisi yang memiliki lebih sedikit bom yang gagal meledak, sehingga lebih sedikit juga yang menjadi ranjau darat dan berpotensi membahayakan warga sipil.²¹

²⁰ Convention on Cluster Munitions, “States Parties and Signatories by region”, diakses melalui <https://www.clusterconvention.org/states-parties/#:~:text=The%20Convention%20was%20adopted%20in,States%20practice%20and%2012%20Signatories>. Pada 26 Juli 2023.

²¹ The Guardian, “Cluster munitions from the US arrive in Ukraine”, 13 Juli 2023, diakses melalui <https://amp.theguardian.com/world/2023/jul/13/us-cluster-bombs-arrive-ukraine> pada 15 Juli 2023

Salah satu bentuk AS menggunakan munisi tandan dalam peperangan yaitu pada Perang Teluk 2003 yang merupakan perang yang diinisiasi AS dan sekutunya yaitu Australia, Inggris, dan Polandia yang bertujuan untuk menginvasi Irak dan menggulingkan rezim Saddam Hussein.²² Sejak Awal, pemerintahan Presiden George W. Bush (Bush) telah menunjukkan keinginannya untuk melawan Irak sejak tahun 2000, namun sejak terjadinya serangan terorisme yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York pada tahun 2001, hal ini telah memperkuat keinginan Bush untuk mengakhiri ancaman terorisme yang diduga berasal dari Irak. Kerentanan AS setelah serangan 11 September tersebut serta dugaan kepemilikan dan pembuatan senjata pemusnah massal oleh Irak dan dukungan Irak terhadap kelompok teroris yang mendalangi peristiwa 11 September menjadikan pelucutan senjata Irak sebagai prioritas baru bagi AS pada masa itu. Sehingga pada tahun 2002, aksi militer AS terhadap Irak terus mengalami peningkatan. pada November 2002, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi 1441 tentang pelucutan senjata di Irak yang memberikan Irak kesempatan terakhir untuk mematuhi kewajiban pelucutan senjata atau justru akan mendapatkan konsekuensi.

Pada tahun 2003, AS dan koalisinya melakukan invasi militer terhadap Irak yang ditujukan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal dan mengakhiri pemerintahan diktator Saddam Hussein. Menurut AS, Irak telah menyembunyikan detail pembuatan dan penghapusan misil balistik, program senjata kimia dan biologi, dan penelitian senjata nuklirnya.²³ Selama Januari dan

²² Irman Polanunu, Budi Setyoko, Marihot, 2022, "Analisis Strategi Perang Teluk Tahun 2003 Antara Sekutu Dan Irak", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.9, No.1.

²³ UNMOVIC Working Document, 2003, "Unresolved Disarmament Issues: Iraq's Proscribed Weapons Programmers."

Februari 2003, penumpukan militer AS di Teluk Persia semakin intensif. Presiden Bush dan pejabat tinggi AS lainnya beserta Perdana Menteri Inggris berulang kali menunjukkan bahwa Irak hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk menawarkan kerjasama penuh dengan Dewan Keamanan PBB, dan Irak menolak hal tersebut sehingga Irak ditetapkan telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Selanjutnya invasi AS terhadap Irak dimulai pada Maret 2003 ketika Presiden Bush memberikan ultimatum 48 jam kepada Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak atau menghadapi konflik militer. Ketika Saddam Hussein menyatakan keengganannya dalam meninggalkan Irak, Presiden Bush mengumumkan bahwa pasukan AS telah memulai operasi militer ke Irak dengan kode Operasi Pembebasan Irak dan memulai invasi dengan serangan udara dan darat. AS mengerahkan sebanyak 150.000 tentara di lapangan dan 30.000 pasukan tambahan di Baghdad. Selain itu, Inggris juga mengirimkan pasukan yang berjumlah sekitar 47.000 personel, dan Australia juga mengerahkan sekitar 2.000 pasukan khusus untuk membantu invasi AS ke Irak.²⁴

AS memulai invasinya dengan menjatuhkan beberapa bom di kompleks bunker tempat presiden Irak diyakini sedang bertemu dengan staf senior. Serangan ini juga diikuti dengan serangkaian serangan udara yang ditujukan AS terhadap instansi pemerintah dan militer, dan dalam beberapa hari pasukan AS telah menginvasi Irak dan Kuwait di Selatan.²⁵ Pada saat terjadinya invasi, AS menggunakan berbagai macam senjata, salah satunya yang paling berbahaya dan

²⁴ Raymond W. Copson, 2003, "Iraq War: Background and Issues Overview", Congressional Research Service, The Library Congress, diakses melalui https://www.everycrsreport.com/files/20030324_RL31715_9dfcd161c5c837c0c9566dc1778ee3c883b485fa.pdf pada 8 Juni 2023

²⁵The Washington Post, "Chronicling the Iraq War", diakses melalui https://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/specials/iraq/iraq_phases.html pada 8 Juni 2023

memakan banyak korban adalah penggunaan munisi tandan. Meluasnya penggunaan munisi tandan, terutama oleh pasukan darat AS dan Inggris, menyebabkan sedikitnya ratusan korban sipil yang terkena ledakan senjata ini. Munisi tandan yang merupakan senjata besar yang berisi lusinan atau ratusan submunisi, membahayakan warga sipil karena penyebarannya yang luas, dan tingginya jumlah submunisi yang tidak meledak saat terkena benturan.

The United States Central Command (CENTCOM) atau Komando Pusat AS melaporkan bahwa mereka menggunakan 10.782 munisi tandan, yang dapat memuat setidaknya 1,8 juta submunisi. Inggris menggunakan tambahan 70 munisi tandan yang diluncurkan dari udara dan 2.100 yang diluncurkan dari darat, yang berisi 113.190 submunisi. Selain itu, banyak dari munisi tandan yang dilaporkan dijatuhkan dari udara oleh pasukan AS di wilayah sipil al-Hilla bertipe BLU97 A. yang setiap tabung berisi 202 bom kecil seukuran kaleng minuman ringan. Submunisi dari munisi tandan ini menyebar ke area yang luas seukuran dua lapangan sepak bola. Setidaknya 5 persen dari bom-bom itu tidak meledak saat terjadi benturan, mengubahnya menjadi ranjau dan terus menimbulkan ancaman bagi orang-orang, termasuk warga sipil yang melakukan kontak langsung dengan bom tersebut hingga puluhan tahun kedepan.²⁶ Meskipun serangan munisi tandan sangat berbahaya di daerah berpenduduk, pasukan darat AS dan Inggris berulang kali menggunakan senjata ini dalam serangan terhadap Irak di lingkungan perumahan penduduk sipil. Angkatan udara koalisi juga menyebabkan korban

²⁶ Amnesty International, 2003, "Iraq: Civilians under fire."

sipil dengan penggunaan munisi tandan, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah.²⁷

Dengan demikian, ketika digunakan di daerah berpenduduk, senjata eksplosif seperti munisi tandan menyebabkan adanya korban sipil, membuat permukiman penduduk menjadi hancur, dan merusak infrastruktur seperti layanan kesehatan dan pendidikan.²⁸ Submunisi pada munisi tandan yang tidak meledak dapat menjadi ranjau darat dan meledak beberapa tahun kemudian sehingga dapat memberikan efek jangka panjang pada negara yang terkontaminasi bom tersebut. Irak merupakan salah satu negara paling terkontaminasi di dunia akibat serangan munisi tandan pada Perang Teluk 1991 dan selama invasi Irak yang dilakukan oleh AS pada tahun 2003²⁹.

Digunakannya senjata berbahaya yang dilarang penggunaannya oleh hukum internasional pada perang AS – Irak 2003 menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban AS sebagai negara yang bertanggungjawab atas penggunaan senjata tersebut. Walaupun tidak terdapat sanksi di dalam konvensi yang mengatur tentang larangan munisi tandan, AS tetap wajib memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang salah secara internasional. Pertanggungjawaban ini sesuai dengan Konvensi Den Haag IV 1907 yaitu pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “*A belligerent party which violates the*

²⁷ Human Right Watch, 2003, “Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq”, diakses melalui <https://humanrightsclinic.law.harvard.edu/reflections-on-iraq-2003-witnessing-history-documenting-civilian-harm/> pada 8 Juni 2023 pukul 17.00 WIB

²⁸ Harvard Law School, “Reflection on Iraq 2003: Witnessing History, Documenting Civilian Harm”, International Human Right Clinic, diakses melalui <https://humanrightsclinic.law.harvard.edu/reflections-on-iraq-2003-witnessing-history-documenting-civilian-harm/> pada 8 Juni 2023

²⁹ Cluster Munition Coalition, “Living in Danger: Iraq’s cluster bomb legacy” diakses melalui <http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/global-problem/affected-countries-and-territories/living-in-danger-iraq%E2%80%99s-cluster-bomb-legacy.aspx> pada 8 Juni 2023

provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”³⁰ Maksud dari pasal diatas adalah pihak yang berperang yang melanggar ketentuan dalam konvensi ini harus bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Selanjutnya pertanggungjawaban negara juga dapat dilihat melalui ILC Draft 2001 tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (RSIWA)³¹ Pasal 1 yang menyatakan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*”³² Penjelasan dari pasal di atas adalah setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu negara memerlukan tanggung jawab internasional dari negara tersebut.

Oleh karena itu, dengan masih digunakannya munisi tandan oleh AS dalam peperangan yang dilakukannya, khususnya pada perang AS – Irak 2003, serta banyaknya korban sipil yang berjatuh akibat penggunaan senjata tersebut selama peperangan dan juga lamanya dampak destruktif yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata tersebut hingga puluhan tahun kedepan, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN LARANGAN MUNISI TANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER**

³⁰ International Humanitarian Law Database, “Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907”, ICRC, diakses melalui <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907> pada 8 juni 2023.

³¹ Selanjutnya penulis menyebut Konvensi ini dengan RSIWA

³² ILC Draft Responsibility States for Internationally Wrongful Act 2001

INTERNASIONAL (STUDI PADA PERANG AMERIKA SERIKAT – IRAK 2003)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan larangan munisi tandan dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara pelanggar larangan munisi tandan dalam Perang Amerika Serikat – Irak 2003 berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan larangan munisi tandan dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat sebagai negara pelanggar larangan munisi tandan dalam Perang Amerika Serikat – Irak 2003 berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, terutama dibidang Hukum Internasional.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat dan pemerintah dalam menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi pemerintah dan pihak swasta, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang ilmu hukum yaitu hukum humaniter dan hukum internasional.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang hukum humaniter. Serta memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban penggunaan Munisi Tandan dalam Hukum Humaniter Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan

melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecahan masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.³³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan-aturan hukum yang ada.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari

³³ Zainudin Ali, 2010, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal.18

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:PT. Raja Grafindo, hal. 123.

nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁵

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini digunakan yang bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dari deskriptif analisis itu bahwa penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis permasalahan yang sedang penulis teliti, dan yang dimaksud dari analisis itu adalah berguna untuk mencari fakta yang diperoleh secara jelas dan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.³⁶

4. Jenis data

Penelitian yang penulis buat merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional.

Sedangkan jenis data yang digunakan dari aspek data sekunder terdiri dari:


³⁵ Marzuki Peter Mahmud, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada: Jakarta, Hlm.35

³⁶ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).³⁷ Dalam hal ini berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengaturan dan larangan penggunaan munisi tandan. Bahan hukum primer ini mencakup :

1. The Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols:

- 
1. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
 2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
 3. Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005.
 4. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

³⁷ Zainudin Ali, 2009, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta:Sinar Grafika, hal 47

2. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.
3. Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1983.
4. Convention on Cluster Munition 2008
5. ILC Draft Responsibility States for Internationally Wrongful Acts 2001

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media massa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data yang

³⁸ *Ibid*, hal 23.

³⁹ *Ibid*, hal 24.

penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan meneliti literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah-langkah dengan berkunjung ke perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga mengunjungi website resmi baik nasional maupun internasional.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pengolahan data (*editing*)

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung proses pemecahan masalah yang pada dasarnya sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dalam proses editing. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data - data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data

secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.⁴⁰ Analisis data bersifat deskriptif, dalam hal ini hanya menggambarkan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkap sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka tulisan ini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal akan diuraikan lebih lanjut:

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pertanggungjawaban negara, tinjauan umum tentang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hal 52

munisi tandan, tinjauan umum tentang pengaturan larangan munisi tandan menurut hukum humaniter internasional, dan tinjauan umum tentang perang Amerika Serikat – Irak 2003.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan penggunaan

munisi tandan serta bagaimana pertanggungjawaban Amerika Serikat sebagai negara pengguna munisi tandan dalam Perang Amerika Serikat – Irak 2003 berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

